

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan maka, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melakukan kekerasan secara bersama - sama terhadap korban Zainul Hakim beserta Abdul Wakid Iswanto mereka berdua mengalami luka robek dibagian kepala dan dagu, akibat perbuatan tersangka maka majelis hakim menetapkan tersangka dikenakan pasal 170 ayat 1 KUHP. Atas dasar penemuan fakta-fakta hukum tersebut sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsurnya telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang menjatuhkan vonis kepada terdakwa Dwi Taufik Yulianto bin Sukoadi alias Antok alias Toklek sebagai terdakwa dalam kasus di muka umum secara bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dikurangi masa tahanan.
2. Hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa Dwi Taufik Yulianto bin Sukoadi alias Antok alias Toklek sebagai pelaku jarimah langsung sesuai dengan hukum pidana Islam. Jika dalam hukum pidana positif

